



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

-Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo Sintang 78612 085750219104

disdikbud.sintang.go.id

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Standar Pelayanan Surat Tanda Sah Daftar Sanggar

No. SK :

Persyaratan

1. Profil Sanggar sebanyak 1 eksemplar yang berisi : NamaSanggar / Kelompok Kesenian Susunan Pengurus Bidang Gerak Sanggar / KelompokKesenian AlamatSanggar
2. Foto Copy KTP Ketua Sanggar
3. Sanggar Akte Notaris Pendirian
4. Copy NPWP KetuaSanggar
5. Surat Keterangan Domisili dariLurah / KepalaDesa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyerahan Surat permohonan yang dilampiri berkas kelengkapan adminsitirasi
2. Pemeriksaan berkas
3. Pembuatan Surat TandaSah Daftar Sanggar
4. Tandatangan Kadis
5. Berkas selesai dan diserahkan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

60 Menit

60 Menit dengan catatan Kadis berada di Tempat

Jika Kadis tidak berada di tempat makaakan menyesuaikan keberadaan Kadis di Tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

-Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo Sintang 78612 085750219104

disdikbud.sintang.go.id

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. Surat Tanda Sah DaftarSanggar

Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan, Blangko Pengaduan

@email = disdikbud.sintang78@gmail.com,

SMS/WA=085750219104,

<https://www.lapor.go.id>